

PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 STUDI PADA KOPERASI SYARIAH KOTA BENGKULU

¹**Faisal Muttaqin, ²Herry Novrianda, ³Selamet Fuadi**

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

² Universitas Terbuka

³ Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: faisalmuttaqin@yahoo.com¹

herry.novrianda@ecampus.ut.ac.id²

fuadi77.sl@gmail.com³

FIDUSIA

**Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan**

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: Akuntansi,
PSAK, Murabahah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penerapan PSAK.102 atas transaksi *Murabahah* pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu 2) mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *Murabahah* di Koperasi Syariah di Kota Bengkulu berdasarkan pada PSAK No.102. Untuk menguji hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara pada 16 pelaku koperasi syariah di Kota Bengkulu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa 1) Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah menerapkan PSAK No 102 dan 2) pengungkapan serta pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 tentang *murabahah*.

The purpose of this study was to determine 1) the application of PSAK.102 on Murabahah transactions at the Syariah Consumer Cooperative Bengkulu 2) to determine the suitability of the Murabahah accounting treatment at the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu based on PSAK No.102 . To test this, the researcher used a qualitative descriptive method with primary data collection techniques in the form of interviews with five informants. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. From the results of the research and discussion it was found that 1) the Al-Muawanah Syariah Consumer Cooperative UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu had implemented PSAK No. 102 and 2) the disclosure and recording of transactions was in accordance with the provisions of PSAK No. 102 regarding murabahah.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti pegadaian, koperasi, asuransi, dan lainnya yang fokus bergerak di bidang jasa keuangan (*finansial*). Lembaga keuangan dapat mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, atau jasa keuangan lainnya. Sedangkan jika lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang usaha jasa keuangannya berdasarkan prinsip syariah, maka sebagaimana kebiasaan lembaga keuangan syariah, salah satu transaksi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan akad *Murabahah* (Mardani, 2017)

Akad *Murabahah* adalah jenis akad yang digunakan untuk pembelian dan penjualan produk dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah. Adapun ciri *Murabahah* adalah penjual harus menginformasikan kepada

pembeli harga pembelian produk dan menunjukkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya. Menurut sebagian besar (*jumhur*) ahli hukum Islam, lima pilar yang membentuk kontrak *Murabahah* adalah: kehadiran penjual (*ba'i*), kehadiran pembeli (*musytari*), benda atau barang (*mabi'*) tunduk pada pertukaran, harga (*tsaman*), nilai jual barang dalam mata uang, persetujuan dan qabul (*sighat*) atau rumusan akad, pernyataan kehendak masing-masing pihak (Bagya, 2009).

Kehadiran lembaga keuangan syariah dewasa ini menunjukkan bahwa kontribusi dunia bisnis islam semakin masif dengan bermunculannya lembaga bank dan non bank syariah. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terus tumbuh dan berkembang. Koperasi Syariah adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama islam, sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan maka Koperasi Syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atau dasar kesetaraan dan keadilan (Dewi Fitrotus Sa'diyah, 2019)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah koperasi di Kota Bengkulu yaitu 762 koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah. Adapun tujuan koperasi syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Fungsi koperasi syariah adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta, menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota (Sofiana, T., 2014).

Pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu memerlukan sistem akuntansi yang baik. PSAK 102 mengatur tentang akuntansi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. PSAK.102 Efektif tanggal 1 Januari 2008, disetujui oleh Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) pada tanggal 27 Juni 2007. Menurut PSAK.102, ini adalah laporan akuntansi yang diaudit, bagaimana proses transaksi antara pihak berelasi menjadi akuntansi. sistem yang digunakan di lembaga perbankan syariah. Dalam PSAK.102 dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan atau tanpa perintah. PSAK.102 berguna dalam menentukan apakah lembaga keuangan Islam melakukan transaksi *Murabahah* sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan penerapan Sistem akuntansi akad *Murabahah* diatur dalam PSAK No.102 adalah terdapat beberapa kasus di lembaga keuangan belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Muzzayyidatul Habibah, (2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut sudah menerapkan PSAK namun masih salah dalam mengungkapkan transaksi persediaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, (2018) mendapatkan hasil penelitian bahwa bank tersebut telah menerapkan transaksi sesuai dengan PSAK namun dalam dalam pencatatan laporan keuangan akun biaya pesediaan *Murabahah* tidak diungkapkan secara rinci. Sehingga perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana penerapan PSAK atas transaksi

Akuntasi Murabahah dan kesesuaianya berdasarkan standar pada PSAK No. 102 Koperasi Syariah di Kota Bengkulu.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penerapan

Konsep penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerakan. Penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bahasa penerapan adalah sesuatu, cara atau hasil. Sedangkan beberapa ahli menyimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori, suatu metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau kelompok yang direncanakan, tersusun dan terstruktur terlebih dahulu (Badudu, 2010). Penerapan merupakan hal, cara atau hasil. Berdasarkan pengertian tersebut para ahli menyimpulkan bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana, tersusun dan terstruktur sebelumnya (Ahmad Yarist F & M. Andi Hakim, 2015). Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Akuntansi Syariah

Peran akuntansi sangat penting, menjadi bagian dari kehidupan berbisnis baik dalam urusan di pemerintahan maupun bisnis diperusahaan. Hal ini yang mendasari penyebab semakin banyak digunakan ilmu tentang akuntansi yang sekarang semakin dijadikan sebagai kebutuhan akan pengelolaan operasi perusahaan dan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini akuntansi telah menjadi alat intelektual yang juga merupakan bagian penting dari kehidupan bisnis sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting (Arnike Amisyeh M., 2013).

Adapun pengertian Akuntansi Syariah diantaranya yaitu *Littleton* mendefinisikan, tujuan utama akuntansi adalah untuk menghitung periode waktu antara biaya (usaha) dan hasil (kinerja). Konsep ini merupakan pusat teori akuntansi dan merupakan standar yang digunakan dalam penelitian akuntansi (Sri Dewi Anggraini, 2011) Berdasarkan *Accounting Principle Board*: Akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat pilihan di antara beberapa pilihan ketika membuat keputusan ekonomi. Umumnya untuk memberikan informasi kuantitatif dalam bentuk uang. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting*, akuntansi adalah teknologi yang mencatat, mengelola, dan meringkas dengan cara tertentu dalam bentuk uang, transaksi, dan peristiwa, dan umumnya memiliki sifat keuangan dan membuat keputusan ekonomi (Hendra F. Santosi, 2007).

Sedangkan, jika dalam Ekonomi Islam Adnan, M. Akhyar menyatakan bahwa Akuntansi Islam adalah sebuah orientasi, visi dan tantangan, yang mencakup definisi akuntansi yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Al Falah) dan

menyadari sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat terlibat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah dan lain-lain sebagai sarana ibadah (Rieska Maharani, Dkk, 2017). Akuntansi tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mengubah fenomena ekonomi menjadi ukuran moneter, tetapi juga metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi bekerja di masyarakat Asosiasi Islam. Akuntansi harus dipandang sebagai pekerjaan turunan atau perhitungan, yaitu menganjurkan yang baik dan melarang yang buruk.

Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah memiliki beberapa pengertian, jika dilihat dari Pasal 19 ayat 1 huruf D Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengatur bahwa akad *Murabahah* adalah akad untuk membiayai suatu aset dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dengan membayarnya dengan premi lebih dari harga beli yang disepakati dan ditambah laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102, terungkap bahwa *Murabahah* menjual barang dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli (Damayanti, E., 2017). Sedangkan, Usmani menyatakan bahwa *Murabahah* adalah transaksi jual beli yang melibatkan penetapan harga dan penambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli berdasarkan kepercayaan di mana pembeli harus percaya dan bertanggung jawab atas kejujuran dengan penjual, dan penjual mengacu pada biaya atau harga barang yang sebenarnya (Lukman Haryoso, 2017). *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan cara memesan dan tidak melakukan pemesanan (Lakmanul Hakim dan Amelia Anwar, 2017). Pembiayaan syariah disajikan dalam suatu akad atau perjanjian yang berfungsi sebagai sumber pendanaan dan menjadi dasar penghimpunan dana. Selain itu, akad *Murabahah* adalah pembelian dan penjualan barang dengan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al Murabahah*, bank atau lembaga keuangan lainnya harus mengumumkan harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan besarnya keuntungan tambahan. Dalam akad *Murabahah* ini, bank dan lembaga keuangan lainnya membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dan membeli barang atau aset tersebut dari pemasok (*supplier*), kemudian menjualnya kepada nasabah untuk meningkatkan keuntungan (Yenti Afrida, 2016).

Landasan hukum Akad *Murabahah* yakni Al-Qur'an, As-sunnah, dan Al-Ijma. Pada riset (Ahmad Samhan & Maswar Patuh Priyadi, 2015), Akad *Murabahah* terdiri dari dua jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. *Murabahah* Dengan Sistem Pesanan (*Murabahah To The Purchase Order*) dalam *Murabahah* dengan sistem pemesanan ini, penjual melakukan pembelian setelah mengkonfirmasi pesanan pembeli. *Murabahah* dengan sistem pemesanan yang mengikat dan tidak mengikat, pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanan. Jika suatu barang *Murabahah* dibeli oleh penjual, dalam *Murabahah* pesanan mengikat nilainya dikurangi sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilainya akan menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- b. *Murabahah* dengan sistem tanpa pesanan, merupakan jenis *Murabahah* yang tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau

tidaknya yang memesan sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Secara teknis akad Murabahah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (Shahibul Mal) menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola (Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). Dalam pelaksanaan Akad *Murabahah* terdapat rukun dan syarat *Murabahah* yaitu:

- a. Penjual (*bai'i*)
- b. Pembeli (*musytari*)
- c. Barang yang menjadi objek jual beli (*mabi'i*)
- d. Harga barang (*tsuman*)
- e. Kontrak/akad (*sighat/ijab qabul*)

Syarat *Murabahah* yang harus terpenuhi menurut Anggadini yaitu (Lukman Haryoso, 2017):

- a. Pihak yang berakad
 1. Dalam hal perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
 2. Sukarela (*ridho*), tanpa paksaan atau paksaan dan tanpa tekanan
- b. Objek yang diperjual belikan
 1. Barang yang akan diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan barang yang bermanfaat dan tidak ada yang disembunyikan termasuk cacat barang.
 2. Merupakan hak milik penuh pemilik yang berakad
 3. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 4. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- c. *Sighat*
 1. Harus dengan jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
 2. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus sesuai dan transparan baik dari spesifikasi barang (penjelasan fisik barang yang sebenarnya) maupun harga yang telah disepakati (memberitahu biaya perolehan atau modal kepada pembeli)
 3. Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

PSAK

PSAK diartikan sebagai kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi Indonesia. merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Amrul Iksan & Musffhari Haridhi, 2017). PSAK merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu.

Pernyataan PSAK No.102 tentang *Murabahah* bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* (Dwi Sawiknyo, 2010):

- a. **Pengakuan Dan Pengukuran *Murabahah***
 - 1) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) Jika *Murabahah* pesanan mengikat, maka:
 1. Dinilai sebesar biaya perolehan
 2. Jika terjadi penurunan asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
- b) Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari bisa perolehan, maka sesilinya diskon pembelian asset *Murabahah* diakui sebagai :
 3. Pengurangan biaya perolehan asset *Murabahah* jika terjadi sebelum akad *Murabahah*
 4. Kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai dengan akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli
 5. Tambahan keuntungan *Murabahah*, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual
 6. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad

Berdasarkan riset Muzzayidatul Habibah (2016) dalam pengakuan dan pengukuran uang muka harus memperhatikan beberapa hal berikut yaitu:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (bagian pokok)
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian *murabahah*:

- a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*
- b. Liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
- c. Tambahan keuntungan *murabahah* jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual
- d. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui :

- a. Pada saat terjadi penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh tidak melebihi satu tahun

- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode ini digunakan dan dipilih sebagai yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahahnya*.
- c. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari utang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil
- d. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- e. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Muzayyidatul Habibah (2016) mengungkapkan bahwa kewajiban yang timbul dari transaksi *Murabahah* diakui sebagai kewajiban *Murabahah* sebesar harga pembelian yang disepakati. Biaya *Murabahah* yang ditangguhkan dialokasikan secara proporsional dengan porsi *Murabahah* yang terutang, diskon pembelian kontraktual dari *Murabahah*, diskon pelunasan dan diskon *Murabahah* yang terutang dihitung sebagai pengurangan biaya *Murabahah* yang ditangguhkan.

a. Penyajian Transaksi *Murabahah*

- 1) Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *Murabahah* tanguhan disajikan sebagai pengurang piutang *Murabahah*.
- 3) Beban *Murabahah* tanguhan disajikan sebagai pengurang utang *Murabahah*.

b. Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Harga perolehan asset *Murabahah*
- 2) Janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah

Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas dengan :

- 1) Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
- 2) Jangka waktu *murabahah* tangguh
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah

Transaksi *Murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah

yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu:

- 1) Resiko perubahan harga persediaan
- 2) Keusangan dan kerusakan persediaan
- 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- 4) Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan serta sistematis fakta objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Sugiyono, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel *Sampling purposive*, yang mana pemilihan kelompok berdasarkan atas ciri-ciri populasi yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Mamik, 2015). Sampel berjumlah 16 Koperasi Syariah di Kota Bengkulu yang sudah bersertifikat dengan minimal *grade C2 – grade A*. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Setelah diperoleh data tersebut diolah dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Hardani, Dkk, 2020) yaitu Data *reduction* atau reduksi data, *Display* data atau penyajian data, dan Kesimpulan (*Conclusion drawing*) atau Verifikasi (*verification*)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dalam menerapkan Akad *Murabahah* berdasarkan ketentuan PSAK No.102 di mana:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Hasil wawancara kepada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dalam pengakuan dan pengukuran aset *Murabahah* diakui sebagai aset Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dan diungkapkan serta diukur sesuai dengan PSAK No 102 yang mana diungkapkan harga beli ditambah margin mendapatkan harga jual. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah* yang mana pengakuan diskon diakui sebagai pendapatan lain-lain dan diskon juga diberikan diproduk penjualan untuk seluruh nasabah di Koperasi Syariah di Kota Bengkulu. Kemudian, pengakuan dan pengukuran uang muka di mana Koperasi Syariah di Kota Bengkulu tidak menerapkan adanya uang muka untuk setiap transaksi yang ada pada Koperasi. Adapun pengakuan dan pengukuran denda apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal ini Koperasi Syariah di Kota Bengkulu tidak memberatkan denda atau finalti kepada semua nasabah baik pembiayaan maupun yang lain, nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya hanya mendapat teguran dari pihak koperasi.

2. Penyajian

Hasil wawancara kepada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dalam penyajian piutang *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No 102 yang mana penyajian

piutang dikurang kerugian piutang yang mana disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan atau *ujrah*, dan penyajian pada laporan keuangan disajikan piutang *Murabahah* dikurang dengan kerugian piutang.

3. Pengungkapan

Hasil wawancara kepada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dalam pengungkapan jurnal pada saat pengakuan aset *murabahah*; penjurnalan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah sesuai PSAK NO 102 karena aset perolehan diakui dengan harga beli ditambah margin dan penjurnalan dengan persediaan pada kas. Pengungkapan jurnal pada saat diskon pembelian aset *murabahah*; pengungkapan jurnal pada oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah sesuai PSAK N0 102 karena diskon dijurnal dengan penerimaan lain-lain. Pengungkapan jurnal pada saat pembayaran angsuran bulanan pembiayaan *murabahah*; pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dengan jumlah pembayaran sebesar yang telah disepakati diawal akad dan dengan jurnal pengurangan piutang karena adanya angsuran dari nasabah. Pengungkapan jurnal pada saat adanya pelunasan pembiayaan *murabahah*; pelunasan piutang dijual dengan mengkredit piutang *murabahah* dan mendebit kas. Adapun produk yang disediakan berupa tabungan dan beberapa jenis pembiayaan seperti *ijarah*, *mudharabaah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *qordul hasan*. Penetapan keuntungan/ margin dari jumlah harga tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Dalam sistem pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu ada yang menerapkan penerapan dengan menggunakan *software* dan pencatatan manual.

Pembahasan

1. Penerapan Akad *Murabahah* pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terungkap bahwa *Murabahah* menjual barang dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli. Akad *Murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli berdasarkan kepercayaan di mana pembeli harus percaya dan bertanggung jawab atas kejujuran dengan penjual, dan penjual mengacu pada biaya atau harga barang yang sebenarnya (Lukman Haryoso, 2017).

Akad *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu ini dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah dan pembelian ini harus bebas dari riba dan harus sah. Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah menerapkan rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah*, yang mana Koperasi Syariah di Kota Bengkulu sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan.

Penetapan *margin* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah di Kota Bengkulu berdasarkan kesepakatan diawal dengan nasabah pembiayaan *murabahah* tentang besaran *margin* keuntungan atau *ujrah* yang akan ditetapkan. Besaran jumlah margin keuntungan atau *ujrah* ditetapkan tergantung pada besaran pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah. Sistem pembayaran yang ada pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan membayar langsung ke teller

Koperasi Syariah di Kota Bengkulu, via transfer bank dan sistem pembayaran jemput bola.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu

Koperasi Syariah di Kota Bengkulu menggunakan PSAK No 102 untuk melakukan pencatatan transaksi *murabahah*, berikut tabel perbandingan perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK No. 102 pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu:

Tabel 1. Perbandingan Perlakuan Akad *Murabahah*

No	Koperasi Syariah di Kota Bengkulu	PSAK No. 102
	Pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah :</i>	Pengakuan dan pengukuran <i>Murabahah :</i>
1	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu diakui sebagai persediaan.	Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan.
2	Diskon pembelianang terjadi pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu diakui sebagai penerimaan lain-lain	Diskon pembelian menjadi pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad
3	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan	Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah dengan keuntungan yang disepakati di akhir periode laporan keuangan
4	Denda pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu berupa teguran baik berupa tulisan maupun lisan	Denda dikenakan jika pembeli atau nasabah lalai dalam membayar kewajibannya
5	Objek dari <i>murabahah</i> berupa tabungan dan pembiayaan	Objek <i>murabahah</i> berupa barang bagi akuntansi untuk penjual dan pembeli
	Penyajian <i>Murabahah:</i>	Penyajian <i>Murabahah:</i>
1	Piutang <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebesar nilai bersih yaitu ditambah dengan margin atau keuntungan	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih dapat direalisasikan yaitu nilai saldo piutang dikurang penyisihan kerugian piutang

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu menggunakan akad *murabahah* yang berpedoman pada PSAK No 102. Pembiayaan *murabahah* ini hanya dapat diajukan oleh seluruh anggota Koperasi Syariah yang berada di Kota Bengkulu. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu menggunakan pencatatan di komputer dengan aplikasi *software* dan pencatatan secara manual untuk mengurangi resiko eror pada sistem komputer. Secara keseluruhan pengakuan, penyajian dan penjurnalan atas

transaksi *murabahah* pada Koperasi Syariah di Kota Bengkulu telah sesuai dengan PSAK No 102.

Adapun saran untuk Koperasi Syariah di Kota Bengkulu dalam penetapan margin keuntungan atau *ujrah* hendaknya pihak Koperasi Syariah di Kota Bengkulu lebih menjelaskan dan memberi pemahaman lebih kepada nasabah pemberianan *murabahah* untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penetapan margin keuntungan atau *ujrah* yang ada. Diharapkan juga pada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas secara lebih dalam mengenai produk pemberianan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal :

- Ahmad Samhan Yanis Dan Maswar Patuh Priyadi, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberianan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.8, 2015.
- Ahmad Yarist Firdaus Dan Muhammad Andi Hakim, “*Penerapan Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan Dan Persaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 2015*”, Economics Development Analisys Journal. Issn 2252-6889.
- Amrul Ikhsan dan musffari haridhi, “*Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Studi Pada Baitul Qirad Di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIIMEKA), 2017.
- Arnike Amisyie Manansal, “*Kecerdasan Emosi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pemahaman KAuntansi*”, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2013.
- Bagya Agung Prabowo, “*Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Kosnep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No.1, Januari 2009, Hal. 3-4
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211-240.
- Dewi Fitrotus Sa'diyah, “*Penerapan Akad Mudharobah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen syariah (KKS)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 6 No 2 Juli 2019.
- Dr. Mardani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 11 – 12
- Hendra F. Santosi, “*Akuntansi Sektor Publik*”, Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 2, Mei 2007.

Lakmanul Hakim dan Amelia Anwar, “*Pembangunan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2017.

Lukman haryono, “*Penerapan Prinsip Pembangunan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*”, Jurnal Law And Justice, Vol.2, No.1, April 2017.

Mamik, “*Metodologi Kualitatif*” (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015).

Muzayyidatul Habibah, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak.102 Pada Pembangunan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

Rieska Maharani, Fitri Nuraini dan Andrianto, “*Analisis Perbedaan Persepsi Akademis Akuntansi Terhadap Penrapan Mata Kuliah Akuntansi Syariah*” Jurnal ekonomi dan bisnis islam, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017.

Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.

Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK.102 Pada Pembangunan Murabahah di PT. Bank BNI SYariah Cabang Makasar*” Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, No.1, April 2018.

Sri Dewi Anggraini, “*Perlunya Kuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah*”, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 8, No. 2.

Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembangunan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Inteligensia Media.

Yenti Afrida, “*Analisis Pembangunan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016.

Sumber Buku :

Badudu Dan Sutan Mohamad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

Dwi Sawiknyo, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hardani, Dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Sugiono, “*Penelitian & Pengembangan Research And Development*”, (2012).